

LAMPIRAN I

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejak kapan FKUB Kabupaten Sikka didirikan?
2. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya FKUB Kabupaten Sikka?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya FKUB?
4. Bagaimana kondisi keagamaan di Kabupaten Sikka?
5. Bagaimana gambaran kerukunan umat beragama di Kabupaten Sikka?
6. Adakah unsur kebudayaan yang bisa menyatukan umat beragama?
7. Kasus apa sajakah yang pernah ditangani FKUB Kabupaten Sikka?
8. Pernahkah terjadi kasus konflik yang mengatasnamakan agama?
9. Adakah indikasi tentang intoleransi beragama di kabupaten Sikka?
10. Bagaimana cara meredam intoleransi antara umat beragama?
11. Bagaimana peran FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama?
12. Apakah ada program jangka panjang dari FKUB yang dapat menciptakan kerukunan umat beragama?
13. Apa saja faktor penghambat dan apa unsur pendukung dalam menciptakan kerukunan umat beragama?
14. Apakah ada pengaruh radikalisasi agama dalam menciptakan kerukunan umat beragama?
15. Bagaimana FKUB menangkal radikalisasi agama yang semakin subur saat ini?
16. Bagaimana menciptakan masyarakat yang harmonis?
17. Langkah apa sajakah agar menjadi masyarakat yang mencintai budaya damai?
18. Bagaimana FKUB mewujudkan toleransi antara umat beragama di Kabupaten Sikka?
19. Bagaimana FKUB mendorong masyarakat untuk lebih inklusif dalam beragama?

LAMPIRAN II
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

Pasal 8

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan Kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama yang ditetapkan dalam pasal 9 maka tugas Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat kabupaten ditetapkan sebagai berikut:

- (2) FKUB Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan Kabupaten/kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan Kabupaten/kota.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
 - c. Sekertaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;

- d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.
- (4) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Wakil Bupati/wakil Walikota;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota;
 - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan Kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

LAMPIRAN III
FOTO-FOTO KEGIATAN FKUB KABUPATEN SIKKA

1 Rapat Koordinasi FKUB dan Pemda Sikka tentang Program Kegiatan Tahun 2022 dan masalah aktul lainnya, 4 Maret 2022.



2. Rapat pengurus dan anggota FKUB membahas Program Kerja dan persiapan kegiatan, 26 April 2022.



3. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda Sadar Kerukunan di SMKN Talibura, 9 Juni 2022.



4. Pembinaan Komunitas Muda Sadar Kerukunan di kelurahan Beru, 14 Juli 2022



5. Pembinaan Generasi Muda Sadar Kerukunan di IKIP Muhamadiyah, 5 November 2022



6. Pembinaan Generasi Muda Sadar Kerukunan di UNIPA Maumere, 18 November 2022

